JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)
E-ISSN: 2579-5635, P-ISSN: 2460-5891
Volume X (X) Bulan Year 202X, PP XXX-XXX.

ANALISIS PENERAPAN DANA ALOKASI UMUM *SPESIFIC GRANT* (DAU-SG) PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GORONTALO

1 blank line ARIAL NARROW 11 pt
Sri Rahmiati Ishak1 SRI RAHMIATI ISHAK1(ARIAL NARROW 11pt)
Afiliasi Institusi1 (Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo [1]), Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda, Desa Pentadio Timur, Kec. Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Indonesia (ARIAL NARROW 11pt)
E-mail: info@umgo.ac.id dan srirahmiatiishak@gmail.com(ARIAL NARROW 11pt)
1 blank line ARIAL NARROW 5 pt
Lufiah Irwan Radjak2 LUKFIAH IRWAN RADJAK2(ARIAL NARROW 11pt)
Afiliasi Institusi2 (Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo [2]), Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda, Desa Pentadio Timur, Kec. Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Indonesia (ARIAL NARROW 11pt)
E-mail: info@umgo.ac.id dan lukfiahradjak@umgo.ac.id(ARIAL NARROW 11pt)

1 blank line ARIAL NARROW 5 pt
Mentari Ariesta Iyonu1 MENTARI ARIESTA IYONU3(ARIAL NARROW 11pt)
Afiliasi Institusi3 (Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo [3]), Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda, Desa Pentadio Timur, Kec. Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Indonesia (ARIAL NARROW 11pt)
E-mail: info@umgo.ac.id dan mentari.iyonu@umgo.ac.id(ARIAL NARROW 11pt)

Article's history:

Received xx Bulan 202x; *Received in revised form* xx Bulan 202x; *Accepted* xx Bulan 202x; *Published* xx Bulan 202x. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested citation:

Sarboini, S., & Badaruddin, A. (2024). Pedoman Penulisan JEMSI. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 8(2), 192–204. https://doi.org/10.35870/jemsi.vxix.xxx.

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Dana Alokasi Umum *Specific Grant* (DAU-SG) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tantangan dalam pengelolaan DAU-SG, seperti keterlambatan pencairan dana, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya realisasi anggaran pada sektor infrastruktur. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penerapan Dana Alokasi Umum *Spesific Grant* (DAU-SG) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan 5 informan sebagai narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan DAU-SG pada BKAD Kabupaten Gorontalo berdasarkan teori implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn terdapat beberapa indikator yang masih belum optimal, yaitu seperti pemahaman tujuan dan sasaran kebijakan yang belum sepenuhnya dipahami, adanya ketimpangan kapasitas kerja SDM. Kondisi sosial dan ekonomi mendukung, namun dinamika politik masih menunjukkan tarik-menarik antar kepentingan sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Kemudian, yang sudah optimal yaitu seperti komunikasi antar pihak berjalan baik, pelaksana mendapat dukungan dari pemerintah pusat, dan koordinasi pimpinan cukup baik.

Kata Kunci: *Specific Grant*, Dana Alokasi Umum, Implementasi

[1] Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda, Desa Pentadio Timur, Kec. Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Indonesia
[2] Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda, Desa Pentadio Timur, Kec. Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Indonesia
[3] Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda, Desa Pentadio Timur, Kec. Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Indonesia

ABSTRACT:

This study aims to analyze the implementation of the General Allocation Fund for Special Grants (DAU-SG) at the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) of Gorontalo Regency. The background of this study is based on obstacles in the management of DAU-SG, such as delays in disbursement of funds, limited human resources, and less than optimal budget realization in the infrastructure sector. The novelty in this study lies in the implementation of the General Allocation Fund for Special Grants (DAU-SG) at the Regional Finance and Asset Agency of Gorontalo Regency using the policy implementation theory of Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn. This study uses a qualitative method with a case study approach, data collection is carried out through observation, interviews, and documentation involving 5 informants as sources. The results of the study indicate that the implementation of DAU-SG at BKAD of Gorontalo Regency based on the implementation theory of Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn there are several indicators that are still not optimal, such as understanding of policy goals and objectives that are not fully understood, the existence of imbalances in human resource work capacity. Social and economic conditions are favorable, but political dynamics still show a tug-of-war between interests, which poses obstacles to program implementation. Furthermore, what is optimal is good communication between stakeholders, implementation has received support from the central government, and leadership coordination is quite good.

Keywords: Specific Grant, General Allocation Fund, Implementation

JEL Classification: XXX; XXXX; XXX.

Sistem Klasifikasi JEL adalah metode standar untuk mengklasifikasikan literatur ilmiah di bidang ekonomi. Panduan ini memberikan panduan aplikasi Kode JEL, kata kunci, dan contoh item dalam setiap klasifikasi yang tersedia di: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel.

PENDAHULUAN (Arial Narrow 11 pt, bold, alignment left, Indentation None, Spacing 6 pt After and Before)

Pelayanan publik merupakan indikator utama kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola anggaran secara efektif dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kemerataan pembangunan. Salah satu instrumen fiskal yang penting adalah Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU-SG), bagian dari reformasi transfer ke daerah sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022.

DAU-SG dialokasikan untuk lima sektor utama: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum/infrastruktur, dana kelurahan, dan PPPK. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa implementasi DAU-SG pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo masih menghadapi kendala, seperti keterlambatan pencairan, keterbatasan SDM, serta belum optimalnya perencanaan dan realisasi anggaran.

Pemerintah daerah, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Alokasi Umum Specific Grant, masih menghadapi berbagai hambatan berdasarkan hasil observasi awal penelitian. Melalui wawancara dengan salah satu pegawai BKAD Kabupaten Gorontalo, teridentifikasi sejumlah permasalahan yang muncul dalam implementasi DAU-SG di tingkat daerah. Salah satu isu utama yang ditemukan adalah keterlambatan proses pencairan dana, yang umumnya dipicu oleh kompleksitas mekanisme birokrasi. Prosedur administrasi yang panjang serta tidak efisien seringkali menjadi kendala yang menghambat kelancaran penyaluran dana, sehingga berdampak pada tertundanya pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Sebagai ilustrasi, salah satu wilayah di Kabupaten Gorontalo mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi anggaran pada tahap awal penyaluran DAU-SG, yang menurut ketentuan seharusnya diserahkan paling lambat pada 30 Juni 2024. Keterlambatan tersebut menyebabkan penyaluran dana pada tahap berikutnya tertunda, mengingat pencairan tahap kedua pada bulan April mensyaratkan penyampaian laporan realisasi penyerapan tahap I minimal sebesar 50%. Selanjutnya, pencairan tahap ketiga pada bulan Juli mewajibkan laporan realisasi penyerapan tahap I dan II minimal mencapai 75%. Namun demikian, wilayah tersebut baru menyerahkan laporan realisasi anggaran pada H-1 menjelang batas akhir penyaluran tahap ketiga, yaitu pada 14 November 2024. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya proses pencairan dana secara keseluruhan dan berpengaruh langsung terhadap keterlambatan pelaksanaan program-program pembangunan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan tersebut dipicu oleh tidak terpenuhinya ketentuan batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran sebagaimana ditetapkan dalam jadwal penyaluran DAU-SG tahun 2024. Adapun jadwal tersebut menetapkan bahwa penyaluran tahap pertama berlangsung sejak Februari hingga Juni, sementara tahap kedua hingga Agustus, dan tahap ketiga hingga November.

Tabel 1. 1 Tahapan Penyaluran DAU-SG 2024

	Penyaluran DAU Pendidikan / Kesehatan / Pekerjaan Umum		
	Tahap 1 (30%)	Tahap 2 (45%)	Tahap 3 (25%)
Waktu Penyaluran	Paling cepat: Februari	Paling Cepat: April	Paling Cepat: Juli
Syarat Salur	Laporan Rencana Anggaran Tahun anggaran berjalan	Laporan Realisasi Penyerapan atas penyaluran Tahap I (minimal 50%)	Laporan Realisasi Penyerapan atas penyaluran Tahap I dan Tahap II (minimal 75%)
Batas Waktu Penyampaian Syarat Salur	Paling Cepat: 5 Februari 2024 Paling Lambat: 30 Juni 2024	Paling Cepat: 5 April 2024 Paling Lambat: 31 Agustus 2024	Paling Cepat: 5 Juli 2024 Paling Lambat: 14 November 2024

Sumber: BKAD Kabupaten Gorontalo, (2025)

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi memadai dalam pengelolaan DAU-SG masih menjadi tantangan utama, mengingat skema pendanaan ini relatif baru diterapkan sehingga pemahaman dan kesiapan aparatur belum optimal dalam memaksimalkan pemanfaatannya. Kondisi tersebut tercermin dari capaian realisasi anggaran tahun 2023 yang menunjukkan variasi antarsektor. Sektor pendidikan, misalnya, hanya mampu mencapai realisasi sebesar 64,62%, sedangkan sektor kesehatan dan pekerjaan umum mencatat realisasi yang lebih tinggi, masing-masing sebesar 93,18% dan 97,39%. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan pada realisasi anggaran sektor pendidikan yang mencapai 97,53%, sehingga mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan anggaran. Kendati demikian, ketidakseimbangan antar sektor tersebut menunjukkan bahwa kompetensi dan kesiapan SDM dalam mengelola DAU-SG masih memerlukan penguatan agar seluruh sektor mampu mencapai target realisasi secara optimal.

Ketiga, capaian realisasi penggunaan DAU-SG juga belum sepenuhnya optimal, terutama karena alokasi dana lebih banyak diarahkan pada sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Dana Kelurahan dibandingkan sektor infrastruktur publik. Hal ini tergambar dari data realisasi anggaran yang menunjukkan bahwa sektor pekerjaan umum—yang memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan infrastruktur—mengalami penurunan alokasi anggaran dari Rp34,9 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp30,1 miliar pada tahun 2024. Tingkat realisasi sektor tersebut juga menurun dari 97,39% menjadi 90,64%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur belum menjadi prioritas utama dalam penggunaan DAU-SG, sehingga tujuan fundamental dari program ini untuk meningkatkan kualitas infrastruktur publik belum sepenuhnya terwujud.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbaikan pada capaian realisasi anggaran tahun 2024, sejumlah permasalahan struktural terkait proses pencairan, kapasitas SDM, dan arah kebijakan pengelolaan DAU-SG masih memerlukan perhatian serta peningkatan lebih lanjut. Upaya seperti penyederhanaan prosedur birokrasi, peningkatan kompetensi aparatur, dan perumusan kebijakan yang lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan pelaksanaan sekaligus memperbesar dampak positif DAU-SG di BKAD Kabupaten Gorontalo.

Tabel 1. 2 Data Realisasi Anggaran DAU-SG 2023-2024

DAU-SG	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
Pendidikan	2023	81.095.860.000	52.401.837.428	64.62%
	2024	81.359.858.000	79.350.496.416	97.53%
Kesehatan	2023	64.087.308.000	59.715.859.209	93.18%
	2024	44.352.407.000	42.936.322.834	96.81%
Pekerjaan Umum	2023	34.904.218.000	33.993.293.506	97.39%
	2024	30.124.183.000	27.305.602.216	90.64%
Dana Kelurahan	2023	2.800.000.000	2.464.423.595	88.02%
	2024	2.800.000.000	2.780.617.000	99.31%

Sumber: BKAD Kabupaten Gorontalo, (2025)

TINJAUAN PUSTAKA (Arial Narrow 11 pt, bold, alignment left, Indentation None, Spacing 6 pt After and Before)

Konsep Analisis Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah penerapan diartikan sebagai tindakan atau proses dalam menerapkan sesuatu. Menurut (Wahab dalam Sa'diyah, 2019) menjelaskan bahwa penerapan merupakan aktivitas yang memiliki elemen penting dan esensial dalam pelaksanaannya. Secara umum, implementasi juga dijelaskan dalam KBBI sebagai bentuk pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini biasanya dikaitkan dengan proses pelaksanaan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut (Haji, 2020) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses merealisasikan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan nyata, sehingga dapat memberikan pengaruh dalam bentuk perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, maupun sikap.

Menurut (Zainuri & Zulfi, 2023) menyampaikan bahwa secara sederhana, implementasi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan atau program. Senada dengan itu, (Mulyasa dalam Jasin, 2021) menyebutkan bahwa implementasi adalah proses konkretisasi ide, kebijakan, atau inovasi ke dalam langkah-langkah praktis yang berdampak pada perubahan kompetensi dan perilaku.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa istilah penerapan memiliki makna yang identik dengan implementasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang berkaitan dengan konsep implementasi.

Implementasi adalah tahap krusial dalam proses kebijakan, karena pada tahap inilah ditentukan apakah tujuan kebijakan dapat tercapai atau tidak. Menurut Agustino (2016), salah satu teori yang sering digunakan adalah teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Adapun 6 (enam) faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan: tujuan dan sasaran kebijakan harus dirumuskan secara jelas dan terukur untuk menghindari perbedaan interpretasi yang dapat menimbulkan konflik dalam pelaksanaan.
b. Sumber Daya: ketersediaan sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, menjadi faktor pendukung utama dalam menjalankan kebijakan dengan efektif.
c. Komunikasi Antarorganisasi dan Penguatan Aktivitas: pelaksanaan kebijakan sering kali memerlukan koordinasi antarinstansi. Komunikasi yang baik antarorganisasi akan mempercepat dan mempermudah pencapaian hasil kebijakan.
d. Karakteristik Agen Pelaksana: dukungan dari kelompok kepentingan, opini publik, dan elite politik berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Karakter agen pelaksana juga menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan.
e. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik: faktor lingkungan, seperti stabilitas politik dan ketersediaan sumber daya ekonomi, berpengaruh terhadap kelancaran implementasi kebijakan.

f. Disposisi Implementor: faktor ini mencakup sikap dan pandangan implementor terhadap kebijakan, tingkat pemahaman terhadap kebijakan, dan intensitas dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan nilai dan preferensinya.

Dana Perimbangan

Menurut (Siregar, 2019) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sejalan dengan itu, menurut (Firdausy, 2018) dalam bukunya yang berjudul Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Peranannya Terhadap Pembangunan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas DBH, DAU, dan DAK.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sedangkan menurut (Erdiansyah et al., 2022) menyebutkan dalam jurnalnya bahwa Dana Perimbangan, adalah transfer dan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian daerah menjalani fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana perimbangan atau pendapatan transfer yang diperuntukkan pemerintah daerah untuk mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan memenuhi kebutuhan daerah masing-masing. Besaran Dana Alokasi Umum setiap daerah berbeda-beda karena harus dialokasikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal menggambarkan selisih antara kebutuhan fiskal satu daerah dengan kapasitas yang dimiliki daerah itu sendiri. Pembagian ini cenderung menimbulkan ketimpangan masing-masing daerah karena dapat dilihat dari kebutuhan serta potensi daerah yang berbeda-beda. Jika daerah tersebut memiliki potensi fiskal yang besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil, Sebaliknya, Daerah yang memiliki alokasi potensi fiskal kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat (Machmud & Radjak, 2018). Kemudian menurut (Sinurat, 2023) Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (DJPK Kemenkeu, 2021).

Dana Alokasi Umum *Spesific Grant* (DAU-SG)

Dana Alokasi Umum *Spesific Grant* **(**DAU-SG) merupakan dana khusus yang penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dana kelurahan dan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah. DAU-SG ini bertujuan untuk pemerataan keuangan antar-daerah, meningkatkan pola belanja, dan mempercepat layanan publik di daerah.

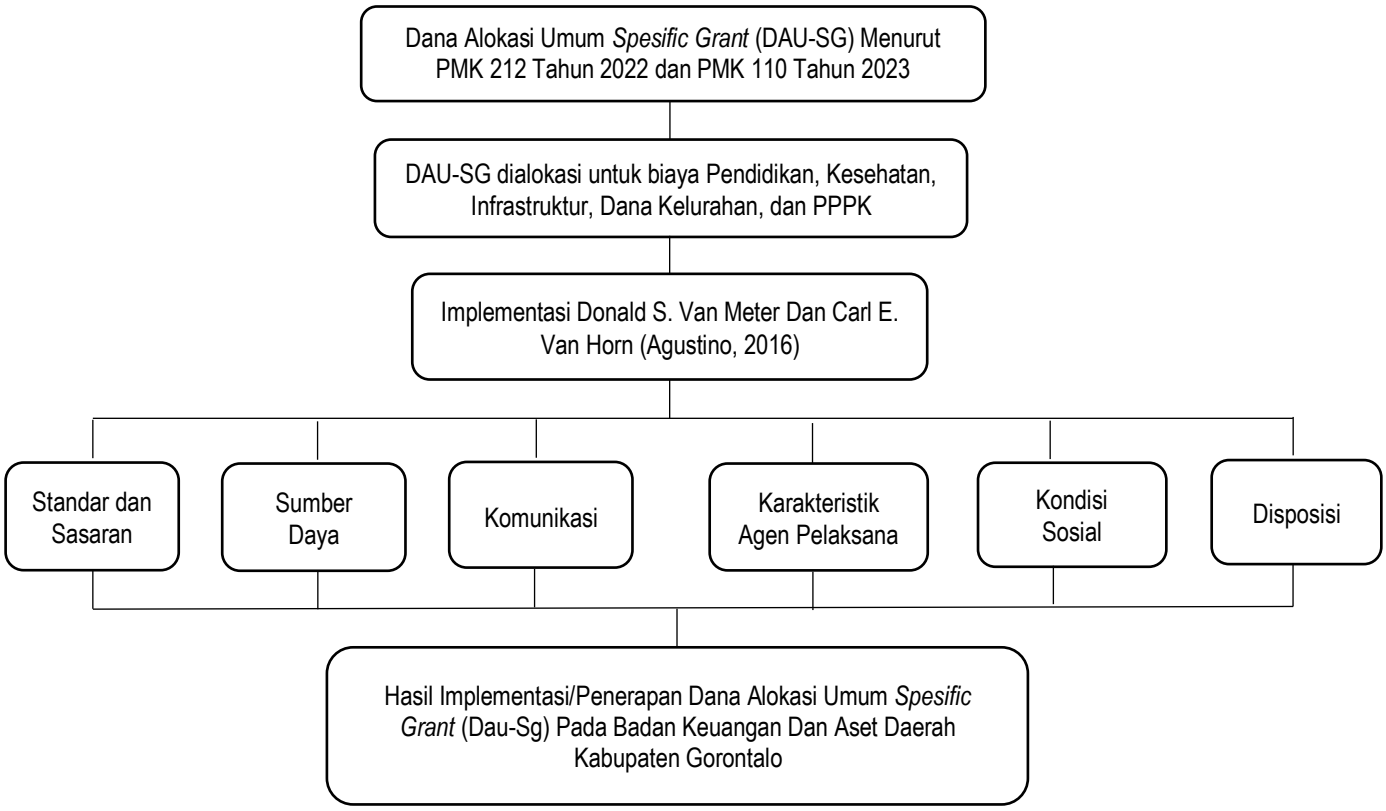
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2022 adalah regulasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 2022. Peraturan ini mengatur tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Tujuan utama dari PMK ini adalah untuk menetapkan indikator kinerja bagi pemerintah daerah serta mengatur ketentuan umum terkait bagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang penggunaannya telah ditentukan untuk tahun anggaran 2023. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (13) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun 2023 adalah regulasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2023 dan mulai berlaku efektif pada 13 Oktober 2023. Peraturan ini mengatur tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya. Tujuan utama dari PMK ini adalah untuk menetapkan indikator kinerja bagi

pemerintah daerah serta menyediakan petunjuk teknis terkait penggunaan bagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditentukan peruntukannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

PMK 110/2023 mencakup ketentuan umum, penggunaan DAU, dan prinsip-prinsip penggunaannya untuk melaksanakan transfer ke daerah. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pemanfaatan DAU yang telah ditentukan penggunaannya. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Hasil Olah Data, (2025)

METODELOGI (Arial Narrow 11 pt, bold, alignment left, Indentation None, Spacing 6 pt After and Before)

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualiatatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut (Moleong, 2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak terkait dalam penerapan DAU-SG, seperti kepala badan, sekretaris, dan staf pengelola DAU-SG. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan teknik triangulasi sumber guna mengevaluasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui berbagai metode, seperti wawancara, dokumen terkait, dan observasi langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Arial Narrow 11 pt, bold, alignment left, Indentation None, Spacing 6 pt After and Before)

Untuk mengetahui proses penerapan Dana Alokasi Umum *Spesific Grant* pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indikator implementasi menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang dikemukakan oleh (Agustino, 2016) yang terdiri dari indikator standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi politik, dan disposisi. Agar bisa lebih di pahami, peneliti menguraikan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

Standar dan Sasaran

Standar dan sasaran kebijakan merupakan pedoman yang dapat dijadikan acuan sekaligus bukti dalam mewujudkan tujuan kebijakan, serta dapat dijelaskan secara jelas dan mudah. Kejelasan sasaran kebijakan akan membantu memperlancar proses pelaksanaan kebijakan dan mencegah timbulnya kendala dalam implementasinya. Dalam penelitian yang dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo, diketahui bahwa pemahaman terhadap standar dan sasaran kebijakan Dana Alokasi Umum *Specific Grant* (DAU-SG) umumnya sudah dimiliki oleh pelaksana di tingkat daerah, meskipun belum sepenuhnya merata. Hal ini terlihat dari pernyataan beberapa informan yang menyatakan bahwa mereka memahami bahwa DAU-SG ditujukan untuk pemerataan pembangunan daerah, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Informan YM menyatakan:

> *"Secara umum saya memahami, meskipun belum sepenuhnya. Intinya, setiap kebijakan pasti memiliki aturan atau petunjuk teknis yang menjadi acuan, dan kami tetap mengikuti regulasi yang ada. DAU-SG ini bertujuan untuk menjamin pemerataan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur..." (Wawancara dengan YM pada 28/04/25)*

Hal senada juga disampaikan oleh informan lainnya:

> "*Penggunaan DAU-SG sudah diatur, jadi kita memang harus memahaminya. Berbeda dengan DAU-BG yang penggunaannya lebih fleksibel, DAU-SG penggunaannya ditentukan sesuai PMK 110 Tahun 2023..." (Wawancara dengan NR pada 29/04/25)*

Sementara itu, informan KS menyampaikan bahwa:

> *"Tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan anggaran digunakan secara tepat. Di kantor, kami selalu berupaya mengelolanya sesuai aturan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat." (Wawancara dengan KS pada 29/04/25)*

Terkait pemahaman terhadap tujuan dan sasaran kebijakan DAU-SG pada BKAD Kabupaten Gorontalo sudah cukup baik di kalangan pelaksana, meskipun masih terdapat sebagian pegawai yang belum memahami secara menyeluruh aspek teknis dan operasional kebijakan tersebut. Seluruh informan sepakat bahwa DAU-SG bertujuan untuk menjamin pemerataan pembangunan di sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta pelaksanaannya mengacu pada regulasi pusat, khususnya PMK 110 Tahun 2023. Meski demikian, pemahaman tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam implementasi yang optimal di lapangan.

Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn, standar dan sasaran kebijakan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Soepardi, 2022), yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman terhadap prioritas penggunaan dana menyebabkan pengalokasian anggaran menjadi tidak fokus, dengan sebagian besar digunakan untuk kegiatan fisik semata tanpa mempertimbangkan kebutuhan berkelanjutan. Sementara itu, hal serupa juga ditemukan dalam penelitian (Afni & Bachtiar, 2022), mengenai implementasi kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RS wilayah Kabupaten Tangerang. Hasil penelitiannya, menemukan bahwa meskipun sebagian besar rumah sakit memahami tujuan utama kebijakan seperti kesetaraan dan penyederhanaan kelas rawat, implementasi teknis di lapangan belum optimal karena banyak RS belum memenuhi syarat fisik dan operasional standar ruangan KRIS. Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap tujuan kebijakan saja tidak cukup, tanpa didukung dengan kesiapan teknis, sarana pendukung, serta kejelasan dan konsistensi standar yang menjadi acuan pelaksanaan.

Sumber Daya

Keberhasilan proses Implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Ketersediaan pegawai yang cukup menjadi hal yang penting agar kegiatan implementasi kebijakan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Tidak hanya itu, pegawai yang berkualitas dan memiliki kemampuan sesuai dengan kriteria yang dinginkan instansi. Dalam penelitian yang dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, ditemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, terutama dari segi kompetensi teknis dan penguasaan aplikasi sistem pelaporan, menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan Dana Alokasi Umum *Specific Grant* (DAU-SG). Hal ini berdampak langsung pada keterlambatan proses pelaporan dan pencairan anggaran, terutama pada tahap-tahap berikutnya, yang mensyaratkan realisasi minimal dari tahap sebelumnya. Berikut beberapa pernyataan yang di sampaikan para informan :

Informan YM mengatakan:

> "*Kendala utama di sisi pegawai adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan penggunaan aplikasi. Di Badan Keuangan, beberapa pegawai ditunjuk untuk menangani perencanaan hingga realisasi secara berjenjang, mulai dari staf pelaksana hingga kepala bidang. Proses ini dilakukan dengan saling membantu, termasuk koordinasi dengan OPD terkait dalam perencanaan dan realisasi anggaran." (Wawancara dengan YM pada 28/04/25*)

Informan NR menambahkan:

> *"Sumber daya manusia cukup memadai, dengan pegawai yang terlatih dan memahami pengelolaan DAU-SG. Namun, peningkatan kapasitas tetap diperlukan, terutama saat ada regulasi baru. Fasilitas kerja dan sarana pendukung juga cukup menunjang, dan evaluasi terus dilakukan agar pelaksanaan DAU-SG lebih efektif." (Wawancara dengan NR pada 29/04/25)*

Sementara informan KS menyampaikan bahwa:

> "*Masih ada tantangan berupa ketimpangan kapasitas antarpegawai yang memengaruhi efektivitas kerja. Dari sisi sumber daya non-manusia, fasilitas dan sistem informasi cukup mendukung, walaupun beberapa komponen perlu pembaruan." (Wawancara dengan KS pada 29/04/25)*

Sumber daya manusia dalam pengelolaan DAU-SG pada BKAD Kabupaten Gorontalo dinilai cukup tersedia, baik dari sisi jumlah maupun pengalaman. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam hal penguasaan teknis, khususnya terkait penggunaan aplikasi dan pelaporan keuangan, yang menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan. Selain itu, para informan juga mengakui bahwa terdapat ketimpangan kapasitas antarpegawai, di mana tidak semua pegawai memiliki pemahaman atau keterampilan yang setara, sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas. Di sisi lain, sumber daya non-manusia seperti fasilitas kerja dan sistem informasi umumnya sudah mendukung, meskipun beberapa aspek teknis memerlukan pembaruan agar pelaksanaan lebih efisien.

Menurut teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn, indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan mencakup tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas dan kompetensi pelaksana kebijakan. Implementasi DAU-SG di BKAD Kabupaten Gorontalo menghadapi hambatan yang nyata yaitu masih ada beberapa pegawai yang belum memiliki penguasaan teknis yang memadai terkait sistem pelaporan digital dan interpretasi regulasi pusat, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pencairan dana dan pelaporan anggaran. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Juwita & Rahmawati, 2022) yang menyatakan bahwa keterbatasan SDM menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T), yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas penyaluran dan pemanfaatan dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Tarmizi & Sugiartono, 2022) tentang implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara di Politeknik Negeri Jember juga menemukan hal serupa. Hasil penelitiannya menyoroti bahwa indikator sumber daya, khususnya dari aspek SDM, menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan karena rendahnya kompetensi pendidikan dan keterampilan teknis para pengelola. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kebijakan telah diformulasikan dengan baik dan didukung oleh infrastruktur sistem yang memadai, rendahnya kualitas SDM dapat menurunkan efektivitas implementasi secara keseluruhan. Kedua penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kebijakan telah diformulasikan dengan baik dan didukung oleh infrastruktur sistem yang memadai, rendahnya kualitas SDM dapat menurunkan efektivitas implementasi secara keseluruhan.

Komunikasi Antarorganisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh komunikasi yang jelas kepada para pelaksana agar mereka mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Hal tersebut perlu dilakukan agar para pelaksana dan sasaran kebijakan semakin konsisten dalam melaksanakannya. Dalam konteks penelitian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo, komunikasi antarorganisasi telah terjalin dalam bentuk rapat koordinasi, grup kerja, serta komunikasi informal melalui media sosial. Namun, ditemukan bahwa komunikasi ini belum sepenuhnya merata dan efektif di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang terlibat dalam pengelolaan DAU-SG. Akibatnya, masih sering terjadi keterlambatan dalam pengumpulan data, pelaporan realisasi, dan penyusunan dokumen syarat salur, terutama menjelang tahapan pencairan berikutnya.

Informan YM menjelaskan:

> *"Komunikasi yang dibangun berjalan lancar. Namun, karena DAU-SG adalah program baru, banyak OPD terkait yang belum sepenuhnya memahami, sehingga sering terjadi keterlambatan. Kami tetap melakukan komunikasi intensif untuk mempercepat proses, mengingat waktu yang terbatas dan kebutuhan yang harus segera dipenuhi." (Wawancara dengan YM pada 28/04/25)*

Sementara informan KS menyebutkan:

> *"Komunikasi dan koordinasi antarinstansi berjalan baik. Jika ada hal yang perlu dibahas, kami biasanya mengadakan rapat koordinasi atau komunikasi melalui grup kerja. Meskipun kadang ada keterlambatan informasi, kami berusaha cepat menanganinya agar tidak mengganggu jalannya program." (Wawancara dengan KS pada 29/04/25)*

Hal serupa juga disampaikan oleh informan NR:

> *"Koordinasi antarinstansi berjalan lancar melalui rapat koordinasi, grup kerja, dan surat menyurat resmi. Setiap unit kerja sudah memahami tupoksinya, sehingga pengelolaan DAU-SG dapat dilaksanakan sesuai rencana. Jika ada kendala, kami segera membahasnya bersama agar cepat terselesaikan." (Wawancara dengan NR pada 29/04/25)*

Komunikasi dan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan DAU-SG secara umum sudah terjalin cukup baik, baik melalui rapat koordinasi, grup kerja, maupun surat menyurat resmi. Para pelaksana berupaya menjaga komunikasi yang intensif, terutama untuk mempercepat proses administrasi dan pencairan. Namun, karena DAU-SG merupakan kebijakan yang relatif baru, masih terdapat OPD yang belum sepenuhnya memahami prosedur teknis, sehingga terkadang terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi dan dokumen penting. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi sudah berjalan, efektivitas koordinasi antarunit kerja masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menyamakan persepsi dan kecepatan tindak lanjut.

Dalam teori implementasi kebijakan publik oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn, komunikasi antarorganisasi merupakan salah satu dari enam variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut mereka, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan, konsistensi, serta alur penyampaian informasi antarunit yang terlibat. Lemahnya komunikasi dan koordinasi antarunit pelaksana menjadi salah satu faktor penghambat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui Dana Alokasi Umum Tambahan (Ningsih, 2020).

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan (Andini et al., 2023) tentang implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital melalui aplikasi *Klampid New Generation* di Kota Surabaya. Dalam penelitiannya, Andini mengidentifikasi bahwa komunikasi antarorganisasi sudah berjalan, namun belum sepenuhnya konsisten dan merata, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi di tingkat pelaksana dan penerima layanan. Kedua penelitian tersebut menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan keseragaman informasi dalam pelaksanaan kebijakan publik, serta menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi dapat berdampak langsung pada kelancaran pelaksanaan program/kebijakan, baik di sektor pelayanan digital maupun dalam pengelolaan dana transfer pusat seperti DAU.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakter dari para pelaksana kebijakan merupakan hal penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Dalam penelitian yang dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, ditemukan bahwa para pelaksana kebijakan DAU-SG telah menunjukkan karakteristik yang cukup positif, seperti keterbukaan terhadap arahan pusat, kemauan untuk belajar, serta adanya semangat kolaborasi antarpegawai. Dukungan dari pemerintah pusat juga

sangat membantu dalam memperkuat peran para agen pelaksana melalui penyediaan petunjuk teknis, penunjukan PIC (*Person in Charge*), serta penggunaan grup komunikasi sebagai media konsultasi.
Sebagaimana disampaikan oleh informan YM:

> "*Pemerintah pusat terus memberikan dukungan, antara lain dengan membentuk grup komunikasi dan menunjuk PIC di setiap daerah serta pelaksana di Kanwil Perbendaharaan." (Wawancara dengan YM pada 28/04/25)*

Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan KS:

> *"Pemerintah pusat mendukung melalui juknis, pendampingan, dan pelatihan. Masyarakat juga turut mendukung di lapangan. Meski ada kendala regulasi dan koordinasi, pelaksanaan DAU-SG tetap diupayakan berjalan lancar." (Wawancara dengan KS pada 29/04/25)*

Selain itu, informan SI juga menyebutkan:

> *"Dukungan dari pemerintah pusat, khususnya PIC Kemenkeu di tiap wilayah, sangat responsif. Kami memiliki grup komunikasi untuk saling bertanya dan berbagi informasi, dan jika diperlukan, mereka juga merespons secara pribadi." (Wawancara dengan SI pada 28/04/25)*

Agen pelaksana DAU-SG di BKAD Kabupaten Gorontalo menerima dukungan yang cukup dari pemerintah pusat, terutama melalui petunjuk teknis, pendampingan, pelatihan, serta keberadaan grup komunikasi dan PIC (*Person in Charge*) yang responsif dalam mendampingi daerah. Meskipun demikian, para informan juga mengakui adanya beberapa hambatan, seperti keterbatasan pemahaman terhadap regulasi baru dan tantangan koordinasi antarunit, yang kadang memperlambat pelaksanaan teknis. Namun, hambatan tersebut secara umum masih dapat diatasi melalui upaya kerja sama dan komunikasi yang aktif.

Teori implementasi dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn menyatakan bahwa karakteristik agen pelaksana merupakan faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam teorinya menjelaskan bahwa karakteristik agen pelaksana meliputi faktor-faktor seperti kemampuan teknis, komitmen, dedikasi, serta sikap tanggung jawab agen dalam melaksanakan kebijakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratama et al., 2022) mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik pelaksana kebijakan, terutama dalam hal komitmen, dedikasi, dan dukungan dari pemerintah daerah. Meskipun masih terdapat kendala seperti koordinasi antarinstansi dan keterbatasan teknis, pelaksana di lapangan tetap menunjukkan sikap aktif dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, sebagaimana juga ditemukan dalam pelaksanaan DAU-SG di BKAD Kabupaten Gorontalo.

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan temuan (Kurniawan & Maani, 2019) mengenai implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, menemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kesesuaian karakteristik organisasi pelaksana, termasuk kerja sama antara dinas terkait dan pihak swasta, serta kemampuan pelaksana dalam menjaga koordinasi dan komunikasi yang efektif. Meskipun dihadapkan pada tantangan teknis, para pelaksana tetap menunjukkan kesungguhan dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kinerja implementasi kebijakan publik dilihat oleh sejauh mana lingkungan dari luar atau ekternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Kurangnya kekondusifan intrumen ini dapat menjadi masalah dalam kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan ketertiban kondisi lingkungan eksternal.

Dalam penelitian yang dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, ditemukan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan Dana Alokasi Umum *Specific Grant* (DAU-SG). Beberapa tantangan eksternal yang ditemukan antara lain adalah tarik-menarik kepentingan dalam penyusunan anggaran, keterbatasan fiskal, fluktuasi harga bahan bangunan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dari program yang dibiayai oleh DAU-SG.
Informan YM menyampaikan:

> *"Secara sosial dan ekonomi, pelaksanaan DAU-SG berjalan baik dan mendukung pemerataan. Namun, dari sisi politik kerap terjadi tarik menarik kepentingan saat penyusunan anggaran, yang bisa memperlambat proses." (Wawancara dengan YM pada 28/04/25)*

Informan NR menambahkan:

"Faktor sosial, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi pelaksanaan DAU-SG. Sosial, seperti kurangnya pemahaman masyarakat; ekonomi, seperti keterbatasan anggaran dan fluktuasi harga; serta politik, seperti perubahan kebijakan." (Wawancara dengan NR pada 29/04/25)

Sedangkan informan SI menekankan peran teknis:

"Di keuangan, tugas utama hanya membayar dan melapor sesuai waktu. Realisasi kegiatan tergantung pada OPD teknis yang mengajukan pencairan dana." (Wawancara dengan SI pada 28/04/25)

Pelaksanaan Dana Alokasi Umum *Specific Grant* (DAU-SG) di Gorontalo dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik. Secara sosial, program mendukung pemerataan, namun kurangnya pemahaman masyarakat menjadi kendala. Dari sisi ekonomi, keterbatasan anggaran dan fluktuasi harga menghambat kelancaran pelaksanaan. Faktor politik, seperti tarik-menarik kepentingan dalam penyusunan anggaran dan perubahan kebijakan, juga memperlambat proses. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan DAU-SG sangat bergantung pada koordinasi antara bagian keuangan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang mengajukan pencairan dana.

Menurut teori implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan salah satu dari enam variabel penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan sosial mencakup norma, nilai, budaya, serta tingkat partisipasi masyarakat yang dapat mendorong atau menghambat penerimaan terhadap kebijakan. Penelitian ini sejalan dengan temuan (Arlan, 2024) mengenai implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018, yang menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitiannya, kondisi sosial dan ekonomi cenderung mendukung implementasi, sementara dinamika politik lokal, seperti keterbatasan anggaran, tarik-menarik kepentingan, serta lemahnya dukungan politik, menjadi faktor penghambat. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan harus dikelola secara seimbang untuk mencapai efektivitas kebijakan publik, sebagaimana juga terlihat dalam pelaksanaan Dana Alokasi Umum *Specific Grant* (DAU-SG) di Kabupaten Gorontalo.

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Husna, 2019) tentang implementasi kebijakan P4GN di Kabupaten Tulungagung, yang menggunakan teori Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka analisis. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik, termasuk dukungan masyarakat, keterbatasan anggaran, serta komitmen politik dari para pemangku kepentingan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Dana Alokasi Umum *Specific Grant* (DAU-SG) di Kabupaten Gorontalo pada indikator kondisi sosial, ekonomi dan politik belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kondisi politik yang masih terdapat berbagai tantangan eksternal yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan, seperti tarik-menarik antar kepentingan dalam penyusunan anggaran, keterbatasan fiskal, fluktuasi harga bahan bangunan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat program.

Disposisi

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat berdampak pada keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Disposisi pelaksana mencerminkan sejauh mana kebijakan diterima secara sukarela, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan diprioritaskan oleh individu maupun lembaga yang ditugaskan. Sikap ini mencakup komitmen, loyalitas terhadap tujuan kebijakan, dan kesiapan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi atau instruksi dari tingkat pusat.

Dalam konteks penelitian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, ditemukan bahwa pelaksana menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan Dana Alokasi Umum *Specific Grant* (DAU-SG). Kepala daerah dan kepala OPD menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong kelancaran pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh DAU-SG. Mereka responsif terhadap arahan dari pemerintah pusat dan secara aktif mengoordinasikan proses percepatan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan.

Informan YM menyatakan:

"Jika ada perintah dari pimpinan, proses percepatan pencairan dana langsung dilakukan. Semua pihak terkait segera dikumpulkan untuk melengkapi laporan yang dibutuhkan." (Wawancara dengan YM pada 28/04/25)

Informan HL menambahkan:

"Dukungan terhadap DAU-SG tetap diberikan, namun harus disesuaikan dengan peraturan pusat dan daerah. Jika ada kebijakan pusat, seperti penetapan DAU-SG untuk infrastruktur menjadi nol, maka daerah wajib menyesuaikannya." (Wawancara dengan HL pada 28/04/25)

Sementara informan KS menegaskan:

> *"Komitmen kepala daerah dan kepala OPD dalam mendukung DAU-SG sangat kuat. Mereka memastikan anggaran digunakan sesuai prioritas, mendorong pelaksanaan program secara optimal, serta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas." (Wawancara dengan KS pada 29/04/25)*

Terkait indikator disposisi atau komitmen dari kepala daerah dan kepala OPD dalam mendukung pelaksanaan Dana Alokasi Umum *Specific Grant* (DAU-SG) di Kabupaten Gorontalo sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh respons cepat terhadap instruksi pimpinan, penyesuaian kebijakan daerah terhadap regulasi pusat, serta penekanan pada penggunaan anggaran yang sesuai prioritas, transparan, dan akuntabel. Dukungan pimpinan juga tercermin dalam upaya percepatan proses pencairan dana dan pelibatan aktif seluruh pihak terkait, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

Menurut teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn, disposisi merupakan salah satu dari enam variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi diartikan sebagai sikap, orientasi, dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Sebaliknya, jika pelaksana menunjukkan sikap yang apatis, tidak memahami maksud kebijakan, atau tidak memiliki komitmen terhadap pelaksanaannya, maka kebijakan tersebut berisiko tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Penelitian ini sejalan dengan temuan (Paramithasari, 2022) mengenai implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, yang menunjukkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana yang positif dan komitmen terhadap kebijakan merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi. Penelitian ini juga sejalan dengan temuan (Anggleni, 2020) mengenai implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kota Palembang, yang juga menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Dalam kedua studi, disposisi pelaksana atau sikap dan komitmen para pelaksana menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Dana Alokasi Umum *Specific Grant* (DAU-SG) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo dengan menggunkan teori implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn terdapat 6 indikator. Diantara 6 indikator tersebut 3 indikator sudah optimal yaitu Komunikasi Antarorganisasi, Karakteristik Agen Pelaksana dan Disposisi.

Selain itu, ada 3 indikator lainnya yang belum optimal yaitu Pertama, Standar dan Sasaran kebijakan masih belum sepenuhnya dipahami secara merata di kalangan pelaksana teknis, sehingga menimbulkan kendala dalam pelaporan dan proses pencairan. Kedua, Sumber Daya Manusia masih menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas teknis dan penguasaan sistem pelaporan, yang berdampak pada efisiensi pengelolaan dana. Ketiga, Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik yaitu secara sosial dan ekonomi program mendukung pemerataan. Faktor politik, seperti tarik-menarik antar kepentingan dalam penyusunan anggaran, keterbatasan fiskal, serta fluktuasi harga menjadi penghambat kelancaran pelaksanaan.dan perubahan kebijakan. Meskipun secara sosial dan ekonomi pelaksanaan program dinilai mendukung pemerataan, tetapi secara politik masih terdapat hambatan-hambatan yang menjadi faktor penghambat utama.

Untuk mengoptimalkan penerapan Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU-SG) di Kabupaten Gorontalo, diperlukan peningkatan pemahaman aparat terhadap standar dan sasaran kebijakan melalui pelatihan dan sosialisasi regulasi terbaru, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan agar proses pencairan berjalan tepat waktu, serta penguatan komitmen antara legislatif dan eksekutif guna menjaga konsistensi kebijakan dan memastikan penyusunan anggaran yang berorientasi pada kebutuhan dan prioritas publik.

REFERENSI

Afni, D., & Bachtiar, A. (2022). Analisis Kesiapan Implementasi Kelas Rawat Inap Standar: Studi Kasus di RS Wilayah Kabupaten Tangerang (PP NO 47 Tahun 2021). Syntax Literate; *Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(5), 6634-6655*

Agustino, L. (2016*). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta

Andini, D., Widodo, D., & Radjikan, R. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital Pada Aplikasi Klampid New Generation Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. PRAJA observer: *Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469), 3(02), 173-181*

Anggleni, A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 1(1), 24-39*

Arlan, A. S. B. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan. *Jurnal Administraus, 8(2), 56-68*

Firdausy, C. M. (2018). *Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Peranannya Terhadap Pembangunan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta : XYZ

Husna, H. F., & Prabawati, I. (2019). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung (Studi Pada Pencegahan P4GN). *Jurnal Publika, 7(6)*

Juwita, D. S., & Rahmawati, I. (2022). Pengaruh Pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU-T) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kuranji. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, 7(1), 20-34*

Kemenkeu.go.id. (2023). Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU-SG). Jakarta: Kementerian Keuangan RI. Diakses pada 10 Maret 2025

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Specific Grant Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. Diakses pada 10 Maret 2025

Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, 1(4), 67-78*

Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, *2(1), 17-32*

Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Ningsih, D. S. (2020). Analisis Perencanaan Dana Alokasi Umum Tambahan dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Salatiga. *Jurnal Administrasi Publik, 4(3), 55-70*

Paramithasari, A. W. (2022). Implementasi Program Keluarga Berencana (Kb) Di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya. *Jurnal Publika, 3(1)*

Pratama, R. A., Broto, M. F., & Persada, R. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. *Journal of Syntax Literate, 7(6)*

Sa'diyah, H. A. (2019). Penerapan model pembelajaran simplex Basadur untuk melatih fleksibilitas siswa dalam pemecahan masalah matematika. *Jurnal Publika, 5(1)*

Sinurat, K. N. (2023). Evaluasi Pengelolaan Anggaran Khusus Kelurahan (AKK) Tahun 2022 Khususnya Pengembangan Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidorame Barat Ii Kecamatan Medan Perjuangan

Siregar, B. T. P. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap PDRB di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara*

Soepardi, K. (2022). Analisis Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lapadde Kota Parepare. *Jurnal Keuangan Publik, 5(2), 45-59*

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tarmizi, A. B. W. K., & Sugiartono, E. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Politeknik Negeri Jember. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis, 2(1), 24-32*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Diakses pada 10 Maret 2015

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Diakses pada 10 Maret 2025

Yunita, Y., Zainuri, A., Ibrahim, I., Zulfi, A., & Mulyadi, M. (2023). Implementasi kurikulum merdeka belajar. *Jambura Journal of Educational Management, 16-25*